

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR
21/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menyelesaikan Mata Kuliah Skripsi

Program Studi S-1 Ilmu Hukum

Oleh:

Nama : Surya Adjie Nugroho

NIM : A.111.21.0081

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEMARANG

TAHUN 2024

PERNYATAAN ORISINILITAS

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG.

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Surya Adjie Nugroho

Nim : A.111.21.0081

Saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul tersebut tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.
2. Saya bertanggungjawab terhadap orisinilitas skripsi ini.

Semarang, 10 Januari 2025

Penulis



Surya Adjie Nugroho

Nim. A111210081

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 21/PID-SUS
TPK/2020 PT SMG

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Nama : Surya Adjie Nugroho

NIM : A.111.21.0081

Semarang, 10 Januari 2025

Pelaksana Penelitian



Surya Adjie Nugroho

Mengetahui,

Pembimbing I



Muhammad Iftar Aryaputra, S.H.,M.H.
NIS. 06557003801059

Pembimbing II



Dr. Ani Triwati, S.H.,M.H.
NIS. 06557003801050

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 21/PID-SUS
TPK/2020 PT SMG

Oleh:

Nama : Surya Adjie Nugroho

NIM : A.111.21.0081

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal Januari 2024

Semarang, Januari 2025

Penguji I

Muhammad Iftar Aryaputra, S.H.,M.H.
NIS. 06557003801059

Penguji II

Dr. Ani Triwati, S.H.,M.H.
NIS. 06557003801050

Penguji III

.....
NIS.

Mengetahui

Dekan.

Dr. Amri Panahatan Sihotang, S.S., S.H., M.Hum.
NIS. 06557003801025

PRAKARTA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat nikmat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini yang berjudul “PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR 21/PID-SUS TPK/2020 PT SMG”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya kepada :

1. Dr. Supari, S.T.,M.T selaku Rektor Universitas Semarang.
2. Dr. Amri P Sihotang, S.S.,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang
3. Dr. Ani Triwati, S.H.,M.H, selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Semarang, sekaligus dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Muhammad Iftar Aryaputra, S.H.,M.H, selaku Dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H, selaku Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Semarang.
6. Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.
7. Khususnya Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi Bapak Agus Riyanto, Ibu Hartatik dan, kakak Barep Ageng Prayogo, adik Niken Ayunda Riyanto, serta keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Septiana Nurul Azizah yang selalu mensupport penulis dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman saya, Resky jaya witama, Ahmad risky syahrul Ibrahim, Ahmad Rizal M, Muhamad Aditia krismanto, Agustin Izza Masitoh, Terimakasih telah menjadi sahabat penulis yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman sebaya saya yang telah membantu dan memberikan motivasi semangat dalam menyusun skripsi ini.
11. Penulis hanya bisa mendoakan, terhadap mereka semua yang telah membantu penulis dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga dibalas oleh Allah SWT yang setimpal dan sukses dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi penulis untuk lebih baik dimasa yang akan datang.

Semarang,

Penulis

Surya Adjie Nugroho

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Doa sujudmu di bumi terdengar dilangit”

Persembahan :

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini untuk diri sendiri dan orang – orang yang saya sayangi :

1. Kedua orang tua saya.
2. Keluarga dan teman-teman sebaya saya.
3. Almamater fakultas hukum Universitas Semarang.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dengan fokus pada Putusan No. 21/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam Penelitian ini menganalisis bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam putusan No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg. Hasil analisis menunjukkan hakim sebagai penegak hukum tertinggi, tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja tetapi juga harus benar-benar memahami fakta empirik dengan baik dan mendalam, dan kemudian berusaha menemukan fakta-fakta hukum yang menjadi *ratio decidendi*, demi terwujudnya keadilan substantif. simpulan dari studi ini perlunya hakim dalam pertimbangannya menggunakan dua faktor yaitu faktor-faktor yuridis dan non yuridis (sosiologis) yaitu dimana faktor yuridis berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan para saksi-saksi dan faktor non yuridis (sosiologis) memperhatikan sumber hukum tak tertulis, memperhatikan sifat baik dan buruk Terdakwa dalam persidangan dan faktor hati nurani seorang Hakim. Dengan berbagai faktor tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan nya bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran kepada Terdakwa dan masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana korupsi

Kata Kunci : Pemidanaan, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This research discusses the criminalization of perpetrators of corruption crimes that harm state finances, with a focus on Decision No. 21/PID. SUS-TPK/2020/PT SMG. Corruption is one of the serious problems that threaten economic stability and public trust in government institutions. In this study, it analyzes how the punishment of perpetrators of corruption crimes that harm state finances No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg and how judges consider in issuing verdicts against perpetrators of corruption crimes that harm state finances in decision No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg. The results of the analysis show that judges as the highest law enforcers, should not only look at the normative aspects but also must really understand empirical facts well and deeply, and then try to find legal facts that become the ratio decidendi, for the realization of substantive justice. The conclusion of this study is that judges need to use two factors, namely juridical and non-juridical (sociological) factors, namely where juridical factors are based on facts in the trial and the testimony of witnesses and non-juridical (sociological) factors pay attention to unwritten legal sources, pay attention to the good and bad qualities of the Defendant in the trial and the conscience factor of a Judge. With these various factors. The judge in issuing his verdict aims to provide a deterrent effect and learning to the defendant and the public who want to commit corruption crimes

Keywords: Criminalization, Perpetrators, Corruption Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
PRAKARTA.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	8
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	9
2.3 Tinjauan tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	12
2.4 Tinjauan Umum tentang Pemidanaan.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Spesifikasi penelitian	16
3.3 Metode Pengumpulan Data	17
3.4 Metode Analisis Data	18

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
4.1.Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara No. 21/Pid.Sus/TPK/2020/PT Smg.....	19
4.2.pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam putusan No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg	45
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Simpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ungkapan latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang memiliki arti bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan Undang-Undang yang mengatur perbuatan tersebut terlebih dahulu. Esensinya asas legalitas mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tanpa terlebih dahulu ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam artian harus ada Undang-Undang terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan yang dimaksud termasuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹

Salah satu contoh yaitu perbuatan tindak pidana korupsi yang telah diatur di dalam Undang-Undang yang merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.

Maraknya praktik korupsi yang terjadi merupakan ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, yang saat ini didengungkan oleh dunia internasional. Masyarakat internasional juga menilai bahwa korupsi juga menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai etika, dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu negara hukum.²

¹Khairul Ikmal. "Perluasan Asas Legalitas Formil Ke Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional: Kontroversi Serta Eksistensinya" (<https://law.uad.ac.id/perluasan-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-dalam-kuhp-nasional-kontroversi-serta-eksistensinya/>, September 11, 2023) diunduh 12 september 2024.

²Yolanda, Elvara, Usman Usman, and Elly Sudarti "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, NO. 2, 2022, halaman 126.

Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini seakan sudah menjadi kebiasaan atau sudah mengakar yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, sehingga dampaknya begitu besar akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dapat menjadi alasan mengapa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang khusus, sebab dampaknya yang begitu besar dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Saat ini korupsi bukan hanya ditingkat pemerintahan pusat, tetapi juga di tingkat daerah”.³ Salah satu contoh kasus yaitu seorang kepala desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran pendapatan belanja dana desa APBdes, yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Hal itu tentunya merupakan perbuatan melawan hukum, karena menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan perbuatan untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri guna kepentingan pribadi.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana.⁴ Akibat hukum itu umumnya berupa penjatuhan hukuman pidana, disatu sisi penjatuhan hukuman ditujukan untuk memperbaiki tabiat terpidana dan disisi lain penjatuhan

³Santoso, Purwadi Joko.”Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang”. Jurnal Juristic, Vol. 2, No. 1, 2021, halaman 52.

⁴ Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana, Simon Nahak, and I. Nyoman Gede Sugiarta.”Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System”. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No.2, 2020, halaman 196

hukuman itu juga dimaksudkan untuk pencegahan bagi masyarakat dari kemungkinan berbuat yang serupa.⁵ Selain itu juga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut, karena perbuatan korupsi merupakan tindak pidana yang khusus, maka perlu dilakukan penjatuhan pidana yang lebih maksimal dan bukan sebaliknya yaitu pidana ancaman minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Penjatuhan pidana maksimum berupa pidana penjara, hukuman seumur hidup dan bahkan pidana mati, bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK). Tindak pidana korupsi ini mencakup perilaku buruk dari pejabat, politisi atau pegawai negeri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar hukum membuat untung diri mereka dengan cara melawan hukum.

Dalam penelitian ini kasus yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Semarang No. 46/Pid.sus.-TPK/2020/PN SMG. Vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan permohonan banding di

⁵ *Ibid.* halaman 196

Pengadilan Tinggi dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 21/Pid Sus-TPK/2020/PT SMG, dengan vonis Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Penuntut Umum mengajukan kasasi di Mahkamah Agung namun tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas, yang mengabulkan permohonan banding sehingga hukuman pelaku menjadi lebih ringan dari putusan pengadilan tingkat pertama, dan tentunya kasus ini menjadi perhatian publik karena seorang pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari putusan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PUTUSAN NOMOR: 21/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam putusan No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara dalam putusan No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg.
2. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam putusan No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoretis

Yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup pembelajaran hukum pidana dan diharapkan penelitian ini dapat membantu mahasiswa maupun pelajar untuk mengetahui terhadap masalah yang ada khususnya tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan atau gambaran kepada aparat penegak hukum dan institusi terkait, maupun

masyarakat sebagai bahan pertimbangan dan literatur untuk lebih mengetahui serta memahami tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan keaslian penelitian ini penulis menemukan dua judul skripsi yang mempunyai karakteristik relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal yang dianalisis permasalahannya. Judul skripsi tersebut yaitu:

1. Skripsi Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara" oleh Azahrul Nugraha Putra Paturusi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.⁶ Kesamaan dalam mengkaji mengenai skripsi ini adalah tentang tindak pidana korupsi, dan perbedaan mengenai penelitian ini adalah kasus korupsi yang dikaji dan pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi ini merupakan karyawan Badan Usaha Milik Negara yang merugikan keuangan negara, sedangkan yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Jadi kesimpulannya dalam penelitian ini ada kesamaan mengenai kasus yang diteliti oleh penulis yaitu tindak pidana korupsi namun juga ada perbedaannya yaitu mengenai pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

⁶Azhrul Nugraha Putra Paturusi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara"(<https://core.ac.uk/download/pdf/78942206.pdf> Diunduh 22 Maret 2024), 2017.

2. Skripsi Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Oleh Rahmat Islami, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.⁷ Kesamaan dalam mengkaji mengenai penelitian ini adalah tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa yang menyalahgunakan wewenang dalam putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks. Perbedaan mengenai penelitian ini yaitu yang dikaji penulis dalam penelitian ini pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam putusan Nomor 21/PID-SUS TPK/2020 PT SMG. Kesimpulan penelitian yang dikaji oleh penulis dan Rahmat Islami, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, mempunyai persamaan mengenai kasus yang dikaji namun terdapat perbedaan daerah, tahun dan pengadilan yang memutuskan perkara tersebut.

⁷Rahmat Islami,”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks” (<https://core.ac.uk/download/pdf/77625565.pdf>, Diunduh 22 Maret 2024) 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, merujuk pada “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁸ Perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan dalam masyarakat yang di cita-citakan oleh masyarakat itu.⁹

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu adanya unsur-unsur bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana yaitu;

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil) dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil)¹⁰

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), syarat materil itu pula juga ada, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.¹¹

- a. Unsur subjektif
 1. Kesengajaan atau kelalaian.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 2018), halaman 55.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, halaman 56

2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹²

b. Unsur objektif

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹³

Adapun Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang tidak membuat perbedaan *ozpet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran tersebut terjadi sepengetahuan mereka.
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penentuan.¹⁴

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia yang disebut korupsi dari Bahasa latin *corruption* (penyuapan); *corruptore* (merusak), gejala dimana para pejabat, badan-badan hukum negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta , Sinar Grafika, 2006), halaman 7.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* halaman 8

penyuapan, serta ketidak beresan lainnya.¹⁵ Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas;

1. Korupsi: penyelewengan, atau penggelapan uang negara, atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat di sogok melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi.¹⁶

Unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b) Perbuatan melawan hukum;
- c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- d) Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.¹⁷

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dapat di bagi 2 yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Wijaya, Arif. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 1 , 2016. halaman 181.

¹⁶ Evi Hartanti, *op.cit*, halaman 9.

¹⁷ *Ibid*, halaman 16.

1. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁸

Adapun yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurus, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Yayasan, badan hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.¹⁹

2. Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁰

¹⁸Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Medan (Pt.Citra Adytia Bakti, 2002), halaman 32.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 Juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, (Sinar Grafika Jakarta, 2010), halaman 496-497.

Perekonomian negara merupakan kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.²¹

2.2 Tinjauan tentang Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan dalam perkara pidana maupun perdata di sidang pengadilan. Oleh karena itu hakim mempunyai peran yang sangat penting di dalam sebuah persidangan untuk memutuskan perkara.

Pengadilan sebagai lembaga struktur yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun masyarakat dengan lembaga, baik dengan lembaga pemerintah dengan non pemerintah. Pemeriksaan sengketa di muka persidangan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.²²

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 1 yang berbunyi. “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Hukum Republik Indonesia”.

²¹ Darwan Prinst, *op.cit.*

²²Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*,(Sinar Grafika, Jakarta, 2016), halaman 115.

Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

1. Putusan Bebas.

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak/acquittal*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “Tidak Dipidana”. Putusan bebas dalam (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat.

- a. Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan,
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “Tidak Terbukti” secara sah dan meyakinkan.²³

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van recht vervolging*. diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum

Yang dimaksud dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan Kriteria:

- a. Apa yang di dakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;

²³M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021),halaman 347.

- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.²⁴

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan, apabila pengadilan berpendapat dan menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.²⁵

2.4 Tinjauan Umum tentang Pemidanaan

Menurut Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat menetapkan hukum atau memutuskan hukumnya²⁶. Oleh karena itu pemidanaan merupakan pertanggungjawaban atau penghukuman terhadap pelaku tindak pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan bersalah secara sah serta telah terbukti melakukan tindak pidana.

Tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan bertujuan untuk²⁷:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

²⁴*Ibid* halaman 352

²⁵*Ibid* halaman 354

²⁶Alin failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 3, No.1, 2017, halaman 21.

²⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023*. (Jakarta timur, Sinar Grafika, September 2023). halaman 18

2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁸

Dalam masalah pembedaan terdapat dua konsep:

Konsep pertama, orang yang dipidana harus menjalani pidananya dibelakang tembok penjara ia diasingkan oleh masyarakat ramai terpisah dari kehidupannya yang biasa. Belakangan timbul konsep dan usul baru dari kalangan masyarakat agar lebih diperhatikan perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Evi Hartanti, *loc.cit*, halaman 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis mengenai putusan pengadilan yang menggunakan kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³⁰

3.2 Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena itu difokuskan pada kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam Putusan No. 21/PID-SUS TPK/2020 PT SMG.

³⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, 2009), halaman 34.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, maka data yang peneliti peroleh menggunakan data skunder. Data skunder adalah sumber data dengan cara meneliti bahan perpustakaan, yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Berupa bacaan maupun buku yang relevan dengan peristiwa yang diteliti.
- b. Internet dan Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Ensiklopedia

- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Kamus Hukum

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari perpustakaan, jurnal hukum, dan bahan lain. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana peristiwa itu sebaiknya menurut hukum. Dalam penulisan ini, Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan deskriptif analitis kualitatif maksudnya adalah mengumpulkan data-data yang relevan kemudian disusun dan diolah untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan menarik kesimpulan mengenai teori terkait kaidah-kaidah hukum, asas-asas, ataupun pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan judul penelitian.³¹ yaitu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam putusan No. 21./Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG.

³¹ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara No. 21/Pid.Sus/TPK/2020/PT Smg

4.1.1 Kasus Posisi

Dalam kasus ini terdakwa adalah seorang kepala desa, yang perbuatanya pada berawal sekitar bulan januari sampai bulan desember 2019, dalam jabatannya sebagai kepala desa, Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak (periode 2016 sampai dengan 2022). Dimana Terdakwa Abas Nastain menyalahgunakan kewenangan sebagai kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang dalam perbuatanya mencairkan dana desa tahap III TA/2019 sebanyak tiga kali, dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari rabu, 11 desember 2019, dana sebesar Rp168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang berasal dari pencairan dana desa tahap III tahun anggaran 2019 ditransfer ke rekening kas desa atas nama PemDes Gemulak di bank jateng cabang demak. Untuk mencairkan dana tersebut, Terdakwa Abas Nastain selaku kepala desa, bersama Saksi Nur Solichin, yang bertindak sebagai bendahara desa, melakukan penarikan. Proses pencairan memerlukan tanda tangan keduanya sebagai syarat administrasi. Setelah uang berhasil ditarik, dana tersebut

diserahkan di pinggir jalan kawasan dukuh daleman lingk ar jarum, tepatnya di dalam mobil Ertiga. Seluruh uang itu kemudian diberikan oleh Saksi Nur Solichin kepada Terdakwa Abas Nastain.

2. Selanjutnya pada hari kamis, 12 desember 2019, dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari pencairan dana desa tahap III yang ke dua (2), Terdakwa Abas Nastain selaku kepala desa, bersama Saksi Nur Solichin, yang bertindak sebagai bendahara desa, melakukan penarikan uang dari bank. Proses pencairan ini memerlukan tanda tangan kedua pihak sebagai syarat administrasi. Setelah uang berhasil ditarik, dana tersebut diserahkan di pinggir jalan kawasan dukuh daleman lingk ar jarum, tepatnya di dalam mobil Ertiga. Seluruh uang tersebut kemudian diberikan oleh Saksi Nur Solichin kepada Terdakwa Abas Nastain.
3. Kemudian pencairan dana yang ketiga dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 desember 2019, untuk penyerahan uang yang ketiga sebesar Rp. 200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pencairan dana dari pemerintah pusat. terdakwa dan saksi Nur Solichin melakukan penarikan di bank jateng cabang demak. Setelah melakukan penandatanganan penarikan uang, terdakwa meninggalkan lokasi bank menuju ke kota lama semarang untuk menghadiri acara kemudian uang yang dicairkan di bank Jateng cabang demak diambil dan diterima oleh

bendahara Nur Solichin dan setelah menerima uang tersebut kemudian Bendahara dihubungi oleh terdakwa Abas Nastain untuk diajak makan siang bersama di kota lama semarang. Selanjutnya dana tersebut diserahkan setelah makan siang di dalam mobil Ertiga.

4.1.2 Dakwaan

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.³²

Dakwaan ini disampaikan dalam bentuk surat dakwaan, yaitu dokumen tertulis yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 143 KUHAP ayat (1) menyatakan secara jelas. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar, segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Mengenai ketentuan pembuatan surat dakwaan yang sah dalam Pasal 143 ayat (2) yang berbunyi:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

³²Hukum Online, “Surat Dakwaan, pengertian, fungsi, dan jenisnya”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>

Surat dakwaan ada 5 (lima) jenis yaitu sebagai berikut:

1. Surat dakwaan tunggal

Dalam dakwaan tunggal ini terdakwa didakwa satu perbuatan saja, tanpa diikuti dakwaan-dakwaan lain atau tanpa ada dakwaan alternatif lainya.

2. Surat dakwaan alternatif

Dalam dakwaan ini secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dakwaan semacam ini dibuat jika hasil pemeriksaan dari penuntut umum masih terdapat keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya, biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” diantara delik-delik yang didakwakan

3. Surat dakwaan subsidairitas

Dakwaan ini sama halnya seperti dakwaan alternatif, namun dalam dakwaan subsidair ini, pertama-tama didakwakan dakwaan yang terberat, kemudian apabila dakwaan primairnya tidak terbukti, baru membuktikan dakwaan yang subsidair, begitu seterusnya pada dakwaan yang terakhir adalah yang paling ringan.

Salah satu perbedaan dari dakwaan antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair adalah bahwa pada dakwaan alternatif hakim boleh memilih antara dakwaan yang pertama, kedua dan seterusnya untuk diperiksa untuk terlebih dahulu, sedangkan dalam dakwaan subsidair ia harus memeriksa pertama-tama dakwaan primair, dan jika tidak terbukti baru memeriksa dakwaan subsidair dan seterusnya.

Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan kumulatif ini terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedang tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya, sebab tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Biasanya dalam dakwaan kumulatif ini dipakai istilah, kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

Surat dakwaan campuran

Bentuk surat dakwaan ini merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsidair, jadi disamping terdakwa didakwakan secara

kumulatif, maka didakwakan secara alternatif maupun subsidair.³³

Dalam kasus ini Terdakwa Abas Nastain diajukan ke persidangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Nomor Registrasi Perkara: PDS-01/M.3.31/Ft.1/06/2020, berdasarkan dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut:

Dakwaan Primair

Dalam perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang PTPK.

Dakwaan Subsidair

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang PTPK.

Sesuai dengan dakwaan pada tanggal 9 Juni 2020 Registrasi Perkara No.:PDS-01/M.3.31/Ft.1/06/2020. Yang ditujukan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. Surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan dakwaan subsidairitas, yaitu sebagai berikut:

³³ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995. Halaman 79-81

Dalam dakwaan subsidairitas ini, majelis hakim pertama-tama harus memeriksa dakwaan yang terberat, yaitu dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang PTPK. Dalam pertimbangan nya Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa terbukti dan memenuhi unsur dari Pasal 2 sebagaimana dalam dakwaan primair, maka dakwaan subsidair tidak di buktikan.

Kemudian apabila dakwaan primairnya tidak terbukti, baru membuktikan dakwaan yang subsidair, pada dakwaan yang terakhir adalah yang paling ringan yaitu dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang PTPK.

4.1.3 Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bukti terjemahan dari bahasa belanda , *bewijs*, diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan pada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pemnuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.³⁴

Selanjutnya mengenai perihal pembuktian M Yahya Harahap memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁵

Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekontruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teory & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012.

³⁵ *Ibid.* hlm 4

perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.³⁶

Kemudian dalam pidana ada asas yang berbunyi *In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores*, didalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya, asas ini menunjukkan bahwa bukti/alat bukti dalam suatu perkara merupakan hal yang fundamental harus ada, Karena tanpa bukti suatu kejahatan itu tidak akan bisa diselesaikan. Untuk alat bukti sendiri minimal harus ada dua alat bukti. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika ia memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan tersebut harus didapatkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.”

Selanjutnya dalam hukum acara pidana, beban pembuktian terletak dipihak Jaksa. Namun, terdakwa dapat membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa apabila bukti bukti tersebut tidak benar. Ketentuan mengenai alat bukti yang sah dalam peraturan hukum acara pidana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

a. Keterangan saksi

Pengertisan saksi menurut Pasal 1 angka 26 (KUHP) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana

³⁶ *Ibid.* hlm 5

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan yang dimaksud keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 (KUHP) adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Selanjutnya Dalam hal memberikan keterangan seorang saksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni saksi yang meringankan (*a de charge*) dan saksi yang memberatkan (*a charge*), kedua jenis saksi tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses hukum, dengan tujuan utama untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keterangan bagi semua pihak yang terlibat.

1. Saksi yang meringankan atau *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya.
2. Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan.³⁷

Dengan demikian, perbedaan yang mendasar antara saksi meringankan (*a de charge*) dengan saksi memberatkan (*a charge*) terletak pada substansi dari keterangan yang diberikan apakah mendukung pembelaan terdakwa atau justru memberatkan/melawan pembelaan terdakwa.

³⁷ Renie Aryandani, (Saksi A Charge, A de charge, Mahkota dan Alibi) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-a-charge-a-de-charge-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d/>, diunduh 31 desember 2024.

Dalam kasus ini terdapat 11 orang saksi yang memberatkan terdakwa (*a charge*), saksi tersebut dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa yang didakwakan kepada terdakwa memang benar, seperti asas hukum yang berbunyi "*actori incumbit probatio*", "*actori onus probandi*". siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Berdasarkan keterangan dari 11 saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, penulis akan menguraikan sebagian dari kesaksian tersebut, sementara kesaksian lainnya akan dicantumkan secara terlampir dalam lampiran putusan.

1. Saksi Ahmad Nafek.

Dalam persidangan, saksi yang bersaksi di bawah sumpah menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui dasar hukum pelaksanaan dana desa gemulak tahap II tahun anggaran 2019. Saksi menyebutkan bahwa dirinya hanya bekerja berdasarkan gambar teknis sebagai kepala tukang dan tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Pada Tahun Anggaran 2019, pembangunan tahap I dan II sebagian besar telah selesai, kecuali proyek Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp50 juta yang belum terealisasi. Namun, pembangunan tahap III tidak dapat diselesaikan sepenuhnya karena dana desa diduga dibawa oleh terdakwa. Selain itu, saksi juga mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui adanya berita acara terkait penitipan barang bukti uang sebesar Rp250 juta dan Rp300 juta yang terjadi pada Maret 2020.

2. Mat Kasan Bin Muh Miran

Dibawah sumpah di persidangan, saksi yang merupakan Sekretaris Desa Gemulak menjelaskan tugas pokok dan fungsinya, yaitu membantu kepala desa di bidang administrasi pemerintahan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Saksi mengungkapkan bahwa dana desa tahap III dicairkan oleh Bendahara desa dan diserahkan kepada Kepala Desa, namun tidak direalisasikan untuk pembangunan. Selain itu, pajak seperti PPn dan PPh tidak dibayarkan, sedangkan tunjangan perangkat desa selama satu tahun sebesar Rp49.127.558,00 juga belum dibayarkan. Saksi juga menambahkan bahwa dana pajak/retribusi sebesar Rp 49.000.000,00 tidak dialokasikan sesuai kebutuhan, dan saldo SiLPA sebesar Rp549.334.954,00 dibawa oleh kepala desa. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian dalam pengelolaan keuangan desa yang perlu ditindaklanjuti.

3. Ali Yusuf Bin Muhammad Sholeh

Saksi, selaku kaur keuangan sekaligus bendahara desa gemulak sejak 2017, menjelaskan bahwa tugasnya meliputi pembukaan rekening desa, pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa, serta pencairan dana dari Bank Jateng dengan dua tanda tangan, yakni miliknya dan kepala desa. Terdakwa, Abas Nastain , diduga menyalahgunakan dana kas desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp549.141.565,00. Uang dari Bank Jateng diserahkan oleh saksi kepada terdakwa dalam tiga tahap pada Desember 2019, masing-

masing sebesar Rp168.000.000. juta, Rp50.000.000 juta, dan Rp200,5 juta. Penyerahan dilakukan dengan kwitansi, namun saksi menyebut kepala desa seharusnya tidak memegang uang lebih dari Rp5.000.000. juta. Saksi juga tidak mengetahui mengenai berita acara penitipan barang bukti uang oleh pihak lain.

4. Suharto

Saksi, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa gemulak, menjelaskan bahwa tugas utamanya meliputi memberikan aspirasi masyarakat, menyusun Perdes bersama kepala desa, mengadakan musyawarah desa, dan memantau pembangunan desa.

Saksi mengungkapkan bahwa Terdakwa Abas Nastain bin Abdul Wachid diduga menyalahgunakan dana desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp549.141.565,00, termasuk penggunaan pribadi dana tahap II dan III yang mengakibatkan tidak terlaksananya sejumlah program pembangunan seperti rehap rumah, peningkatan jalan, pembangunan talud, dan penyertaan modal BUMDes.

Saksi juga mengungkapkan meskipun musyawarah desa pernah dilakukan, saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan dana dan menyebut terdakwa berjanji mengembalikan dana yang digunakan tetapi belum terealisasi. Selain itu, pembangunan tahap III dana desa belum dilaksanakan dan laporan pertanggungjawabannya juga belum dibuat. Kemudian saksi juga

tidak mengetahui tentang berita acara penitipan uang terkait kasus tersebut.

5. Arwadi

Saksi Arwadi, Kaur Pembangunan dan Kesra Desa Gemulak, menyatakan dibawah sumpah bahwa ia memberikan keterangan sesuai fakta yang diketahui terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa Gemulak, Abas Nastain. Tugas saksi mencakup pengelolaan data pembangunan desa, meningkatkan swadaya masyarakat, menyusun laporan pembangunan, dan melaksanakan kegiatan sesuai RAB dana Desa tahun anggaran 2019. Dalam kasus ini, terdakwa diduga menyalahgunakan dana kas desa sebesar Rp549.141.565,00, yang mencakup dana dari SiLPA dan Dana Desa tahap III tahun 2019.

Dana desa tahun 2019 dicairkan dalam tiga tahap dengan total Rp1.046.179.000,00. Tahap pertama dan kedua sebagian besar terlaksana sesuai rencana, namun tahap ketiga senilai Rp 418.471.600,00 tidak direalisasikan. Terdakwa diduga mengambil dana tersebut beserta alokasi lainnya, termasuk anggaran program rumah tidak layak huni (RTLH) senilai Rp50.000.000,00, sehingga total kerugian mencapai Rp599.141.565,00. Saksi juga menjelaskan Prosedur pencairan dana biasanya melibatkan koordinasi antara Kepala Desa, Sekdes, dan Bendahara. Namun, dana tahap ketiga dicairkan tanpa laporan pertanggungjawaban tahap kedua.

Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa kepala desa memegang kendali atas pencairan dana, sementara tim pelaksana kegiatan (TPK) dan pelaksana kegiatan (PK) hanya melaksanakan pembangunan sesuai RAB. Ketika tahap ketiga tidak terlaksana, beberapa pihak desa, termasuk BPD, melakukan musyawarah dan teguran terhadap terdakwa, tetapi tidak ada tindak lanjut hingga dana tetap tidak direalisasikan. Terdakwa juga tidak membayarkan tunjangan perangkat desa, pajak, dan Pendapatan Asli Desa dari lelang bondo desa, yang seluruhnya masih dipegang olehnya.

Selain itu, saksi juga mengatakan mengetahui terdapat penitipan uang barang bukti oleh terdakwa sebanyak Rp550.000.000,00, yang diserahkan dalam dua tahap kepada jaksa penyidik pada Maret 2020. Meski demikian, penggunaan dana desa tahun 2019 tahap III tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak pernah dibuat.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 (KUHP) keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jadi keterangan ahli ialah keterangan dari seorang yang mempunyai keahlian khusus.

Pada kasus ini, jaksa penuntut umum menghadirkan ahli Esthi Adhi, S.E., M.M., yang memiliki pengalaman sebagai pengawas

madya pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah (P2UPD) di Inspektorat Kabupaten Demak sejak tahun 2012, dan sejak tahun 2017 menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah IV. Ahli tersebut dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan pendapat terkait perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan tugas yang diberikan melalui Surat Tugas Inspektur Kabupaten Demak Nomor 094/006/ST/K/2020 tanggal 2 Maret 2020, serta surat Inspektur Kabupaten Demak Nomor 700/141/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan ahli. Dalam tugas ini, ahli bersama timnya diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus berupa perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan penggunaan dana kas desa dari saldo SiLPA Tahun Anggaran 2019 di Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ahli menjelaskan adanya selisih kurang pada saldo kas per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp556.986.311,00 (lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah). Selisih tersebut terdiri dari uang kas desa dari berbagai sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp556.834.369,00 (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan saldo tahun lalu yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp151.942,00 (seratus lima puluh satu

ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah). Hasil temuan ini menjadi dasar penting dalam pembuktian adanya potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

c. Surat

Selanjutnya barang bukti surat yang ditetapkan dalam perkara ini ada 24 barang bukti yang mencakup berbagai dokumen asli dan fotokopi yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Tahun Anggaran 2019. Dokumen tersebut meliputi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), permohonan pencairan dana, peraturan desa, laporan realisasi APBDes, buku kas, serta bukti kwitansi/nota belanja. Beberapa dokumen asli yang ditetapkan sebagai barang bukti antara lain SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II, SPJ Dana Desa (DD) Tahap I hingga III, Peraturan Desa Gemulak Nomor 1 dan Nomor 9 Tahun 2019, serta Surat Pernyataan Kepala Desa tentang pengelolaan dana kas desa dari saldo SiLPA (sisal lebih pembiayaan anggaran) TA 2019.

Selain itu, terdapat juga barang bukti berupa fotokopi legalisir dokumen, seperti laporan transaksi rekening nasabah, buku tabungan, dan buku kas pembantu. Beberapa dokumen penting lainnya termasuk fotokopi peraturan desa terkait laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan anggaran, keputusan kepala desa mengenai penerima bantuan sosial, serta buku kas pembantu pajak. Total terdapat 24 item barang bukti yang dikembalikan kepada Pemerintah Desa Gemulak

melalui Sekretaris Desa Gemulak setelah digunakan dalam proses hukum. Barang bukti ini berperan penting dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam proses hukum jika alat bukti utama, seperti saksi atau dokumen, belum cukup untuk memenuhi standar pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Namun, karena barang bukti telah memadai dan memenuhi batas minimum pembuktian, penggunaan alat bukti petunjuk tidak lagi diperlukan.

e. Keterangan terdakwa

Kemudian setelah terdapat bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, terdakwa mengakui semua perbuatannya. Terdakwa menjelaskan bahwa dana-dana tersebut digunakan untuk investasi proyek kawasan industri dan jalan tol melalui PT Industri Maritim Nusantara dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar Rp38 triliun, namun proyek tersebut gagal dan dana dibawa lari oleh Ir. Reza Iriawan. Terdakwa mengaku sudah berupaya mengembalikan kerugian negara dengan mengembalikan Rp550.000.000,00, meski masih terdapat kekurangan Rp20.000.000,00. Akibat tindakan tersebut, terjadi penundaan penyaluran dana desa tahun berikutnya, dan proyek-proyek desa yang direncanakan tidak terealisasi. dan terdakwa juga telah menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menurut Pasal 183 (KUHP), menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Oleh karena itu, alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini semua barang bukti maupun alat bukti yang diajukan dalam perkara ini telah secara sah dan memenuhi syarat menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

4.1.4 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abas Nastain bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abas Nastain berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluhan enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun penjara, Terdakwa sudah mengembalikan uang pengganti seluruhnya sebesar Rp570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluhan enam ribu tiga ratus sebelas rupiah).³⁸

³⁸ Putusan no. 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN SMG. Halaman 4

4.1.5 Pledoi

Setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan tuntutan, terdakwa atau penasihat hukumnya memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan (pledoi). Pledoi merupakan argumen atau pembelaan terhadap tuntutan jaksa, baik terkait fakta hukum, penerapan hukum, maupun hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

Pembelaan terdakwa dan penasehat hukum secara tertulis meminta majelis hakim untuk keringanan hukumannya dengan alasan:

1. Menyatakan Terdakwa Abas Nastain Bin Abdul Wachid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001;
2. Membebaskan Terdakwa Abas Nastain Bin Abdul Wachid dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Abas Nastain Bin Abdul Wachid pada harkat dan martabat semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.³⁹

4.1.6 Amar Putusan

Dalam Pasal 1 angka (11) Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP putusan pengadilan memuat:

³⁹ *Ibid.* Halaman 4

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi
- b. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- c. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- d. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- e. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- f. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- g. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- h. Hari dan tanggal diadakanya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- i. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- j. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- k. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- l. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- m. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Kasus yang penulis angkat merupakan kasus yang diajukan banding oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Dengan demikian kasus ini telah diadili oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Adapun amar putusan dalam pengadilan tingkat pertama dan banding dapat dilihat dalam uraian berikut :

Berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN SMG, tanggal 6 Oktober yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abas Nastain Bin Abdul Wachid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abas Nastain Bin Abdul Wachid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan uang penitipan sebesar Rp.570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang diserahkan terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Demak, sebagai uang pengganti atas adanya kerugian negara, untuk itu dirampas untuk negara;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti nomor 1(satu) sampai nomor 24 (dua puluh empat) yang terdapat di dalam putusan dikembalikan kepada Pemerintah desa Gemulak Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak melalui sekretaris Desa Gemulak;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Kemudian dalam putusan Pengadilan Tingkat Tinggi No.21.PID-SUS/TPK/2020/ PT SMG bunyi amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Oktober 2020 nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan terdakwa Abas Nastain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa Abas Nastain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti (terdapat dalam lampiran)
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).⁴⁰

4.1.7 Analisis Penulis.

Memperhatikan fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan putusan tingkat pertama Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan, “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abas Nastain dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara”

“Menetapkan uang penitipan sebesar Rp.570.936.311,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang diserahkan terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Demak, sebagai uang pengganti atas adanya kerugian negara, untuk itu dirampas untuk negara”

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2

⁴⁰Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG. Halaman 54

dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam BAB III Penerapan Pedoman Pemidanaan. Dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan: dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Kemudian dalam kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang PTPK. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang PTPK, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setelah mencermati tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, serta merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana korupsi kategori ringan. Selain itu, terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara melalui Kejaksaan Negeri Demak, sehingga kerugian negara menjadi nihil.

Kemudian dalam putusan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, yang dimana lebih ringan dari putusan tingkat pertama.

Penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya. Bahwa dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam BAB III Penerapan Pedoman Pemidanaan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b diatas yang berbunyi:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Abas Nastain telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang ditipkan di Kejaksaan Negeri Demak tersebut, tentunya kerugian negara menjadi nihil, kemudian dalam dakwaan Penuntut Umum tidak membuktikan bertambahnya kekayaan terdakwa, oleh karena itu terdakwa hanya diuntungkan oleh uang tersebut karena Penuntut Umum tidak membuktikan bertambahnya kekayaan terdakwa dalam jangka waktu sebelum disidik oleh Kejaksaan Negeri Demak. Meskipun dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak menghapuskan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang PTPK, yang menentukan: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” Sehingga pemidanaan tetap berlanjut. Namun dengan pengembalian tersebut, setidaknya kerugian keuangan negara telah dipulihkan, sehingga salah satu tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah tercapai, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara, dan perbuatan

terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini termasuk dalam kategori paling ringan, maka oleh karena terdakwa mengembalikan seluruh kerugian negara jadi pemidanaan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e. yaitu sebesar Rp.0 sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindak pidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain:

- 1.Untuk membangun sistem administrasi keuangan negara yang sehat;
- 2.Untuk pengembalian keuangan negara (State Asset Recovery);
- 3.Untuk menumbuhkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi;
- 4.Untuk menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak mengikuti jejak langkah pelaku tindak pidana korupsi;⁴¹

Bahwa dalam kasus ini terdakwa merupakan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam kategori ringan, dan telah terpenuhinya pemulihan kerugian keuangan negara, dari pengembalian uang sebesar Rp.570.936.311,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang sempat dikuasai terdakwa digunakan untuk kepentinganya,

⁴¹ Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Halaman 129

Dengan demikian pemidanaan 1 tahun 6 bulan dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebab terpenuhinya unsur dalam Pasal 3 Undang Undang PTPK, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Yang berarti sudah sesuai dan cukup untuk memberikan efek jera terhadap pelaku karena pemidanaan ini sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa.

4.2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam putusan No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya bersikap netral dan adil dalam mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta yuridis maupun non yuridis dalam persidangan. Hakim juga harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan, karena putusan tersebut dapat menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya jika ada pihak yang merasa atau menilai bahwa putusan yang dijatuhkan hakim kurang adil. Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non-yuridis. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik, dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus yang sedang di tangani kemudian menetapkan pendiriannya.

4.2.1 Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah, pertimbangan yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi.⁴² Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan, serta melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim

⁴² Juwanda Maulud Akbar, Pertimbangan Hakim, (Online), 2014, (<https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/>), diakses 11 Desember 2024

dalam putusan majelis hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani.⁴³ Berikut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang akan diuraikan dibawah ini:

Setelah membaca, Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana tertera dari akta permintaan banding Nomor 42/Banding/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Jo Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima.⁴⁴

Dalam memori banding terdakwa yang melalui penasihat hukumnya yang berisi keberatan atas putusan putusan majelis hakim tingkat pertama, dengan mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan,

⁴³*Ibid*

⁴⁴*Loc.it* Putusan No. 21/Pid.TPK/2020/PT Smg. Halaman

dan dasar pertimbangan hukum hanya menyalin dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum, tidak didasari sumber yang jelas, termasuk tidak didukung dengan keterangan saksi saksi yang bersesuai.

2. Pemohon banding berpendapat bahwa ketika pemohon banding (terdakwa) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan, belum ada perhitungan kerugian keuangan negara secara pasti yang dihitung oleh lembaga yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka, ketika belum ada perbuatan pidana.
3. Pemohon Banding (Terdakwa) dan Penasihat Hukumnya berpendapat bahwa, pemeriksaan terhadap keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Demak tidak sah, karena, seharusnya yang berwenang menentukan ada/tidaknya kerugian negara menurut Undang-Undang adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI). Inspektorat Kabupaten Demak bukanlah lembaga yang berwenang untuk menentukan kerugian negara dalam kasus korupsi. Dengan demikian, pemeriksaan dan penilaian adanya kerugian keuangan negara tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seharusnya dilakukan proses pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Demak dan Kepala Daerah. Jika dalam waktu paling lambat 60 hari kerja setelah pembinaan dan pengawasan, belum diselesaikan/ dikembalikan, barulah dilakukan proses hukum. Dalam kaitannya dengan ini, Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 31 Desember 2019 yang pada intinya mengakui dan bertanggung jawab atas uang yang dibawa, dan sanggup mengembalikannya.
5. pemohon banding telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, yang dititipkan kepada Jaksa penyidik pada Kejari Demak sebesar RP.570.936.311,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah).
6. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut, Pembanding memohon agar bandingnya diterima dan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair. Atau apabila

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.⁴⁵

Terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang pada 6 November 2020. Kontra memori tersebut berisi tanggapan dan argumen balasan atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dengan permohonan agar Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian Majelis Hakim menerima dan memahami permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hakim dalam terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo*, khususnya berkaitan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, tidak sependapat, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur ke-3 yaitu terdakwa telah memperkaya diri sendiri.

⁴⁵ *Ibid.*

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar Rp.570.936.311,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang dititipkan oleh adik ipar terdakwa bernama Hadi Purnomo dan istri terdakwa Lilik Latifah, Pengembalian tersebut dilakukan bertahap melalui Jaksa Penyidik Kejari Demak: Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada 13 Maret 2020, Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada 30 Maret 2020, dan Rp.20.936.311,- (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) pada 13 Agustus 2020, setelah perhitungan kerugian oleh Inspektorat Demak. Dengan pengembalian ini, kerugian negara telah sepenuhnya dipulihkan, sehingga nilainya menjadi nihil.

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang menyimpulkan bahwa terdakwa sempat menguasai dan menggunakan dana ADD Desa Gemulak sebesar Rp.570.936.311,- selama sekitar tiga bulan. Namun, berdasarkan analisis ekonomi, penguasaan uang dalam jangka waktu tersebut tidak cukup untuk memperkaya terdakwa, melainkan hanya memberikan keuntungan sementara.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum hanya menonjolkan adanya selisih keuangan/kas desa sebesar Rp.570.936.311,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang dikuasai/ digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, akan tetapi

Jaksa Penuntut Umum tidak menunjukkan /membuktikan bertambahnya kekayaan Terdakwa atau Terdakwa menjadi kaya dengan penggunaan uang tersebut.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan pengembalian uang kerugian keuangan negara tersebut, meskipun hal ini tidak menghapuskan pemidanaan, tetapi setidaknya kerugian keuangan negara telah dipulihkan, yang berarti telah memenuhi salah satu tujuan dari penegakan hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara, namun karena pengembalian uang tersebut dilakukan, setelah kurang lebih tiga bulan ada dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa telah diuntungkan dari penggunaan uang tersebut.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. oleh karena itu salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, oleh karena itu maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut. Oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim Tipikor mempertimbangkan dakwaan subsidair terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatukorporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi mencermati unsur-unsur tersebut, ternyata unsur dalam dakwaan subsidair terdapat persamaan dengan unsur-unsur dalam dakwaan primair, yaitu:

- a. Unsur ke-1; setiap orang.
- b. Unsur ke-4; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Sehingga terhadap pembuktian unsur tersebut, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding.

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang akan membuktikan unsur dari dakwaan subsidair tersebut, yaitu unsur ke-2 (dua), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan bahwa terdakwa sempat menguasai dan menggunakan dana ADD Desa Gemulak sebesar Rp.570.936.311,- selama sekitar tiga bulan. Namun, apabila dianalisis berdasarkan analisis ekonomi, bisnis penguasaan uang dalam jangka waktu tersebut tidak cukup untuk

memperkaya terdakwa, melainkan hanya memberikan keuntungan sementara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 yaitu: menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi.

Kemudian dalam unsur ke-3 (tiga) yaitu: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub sudah terpenuhi, maka unsur ke 3 ini sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya. Mengingat karena terdakwa berkedudukan sebagai kepala desa, dan juga memiliki kewenangan yang sangat luas.

Bahwa menurut pasal tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan berarti kekuasaan atau hak. Jadi yang disalahgunakan adalah kekuasaan atau hak, kewenangan yang ada pada terdakwa. Bahwa jika peristiwa hukum terjadinya kekurangan Kas Desa Gemulak ini dilihat/ dipahami dalam keseluruhan aspek, maka fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan Kepala Desa Gemulak sebagai Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa (PKPKD), yang digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan motif untuk mendapatkan keuntungan dengan penggunaan uang tersebut.

Kemudian hakim dalam pertimbangannya menyatakan karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan majelis hakim mempertimbangkan karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

- 4.2. Pertimbangan non yuridis (Sosiologis) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan suatu perkara yaitu:

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 8 ayat (2) yang menentukan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

1. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Majelis hakim tidak mempertimbangkan secara sosiologis namun majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan yang sebagaimana harus dicermati dan diadili oleh majelis hakim. Kemudian hal yang dapat meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah:

- 1) Terdakwa belum pernah dipidana;
- 2) Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- 4) Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar 100% (seratus persen) dari total kerugian negara;⁴⁶

2. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Terdakwa penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) Terdakwa tidak mendukung dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;⁴⁷

⁴⁶ Putusan No.46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Halaman 131

⁴⁷ *Ibid.* Halaman 130

4.2.1 Analisis Penulis

Dalam hal menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 pada Pasal 13 ayat (1) “Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Kemudian dalam ayat (2) “Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistik berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1).”

Berdasarkan alat bukti Surat Tanda Terima Penyerahan Uang, Terdakwa Abas Nastain melalui istri (Lilik Latifah) dan adik ipar (Hadi Purnomo) telah menitipkan uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum Hj. Intan Lasmi Susanto pada tanggal 13 dan 30 Maret 2020. Selain itu, pada 13 Agustus 2020, Lilik Latifah juga menitipkan uang sebesar Rp20.936.311,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam tiga ratus sebelas rupiah) kepada Farisal Kuriawan Akbar sebagai pengembalian kerugian negara. Total uang yang diserahkan adalah Rp570.936.311,00, (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah). Oleh karena terdakwa mengembalikan kerugian negara secara sukarela dan sebelum pengucapan putusan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 dalam Pasal 14 “Pengembalian

kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.” maka hal ini dapat menjadi hal yang meringankan terhadap pembedaan terdakwa.

Dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi dalam putusan tersebut menurut penulis sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis, bahwa putusan yang diberikan kepada terdakwa yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang PTPK. Perbuatan ini melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa yang mengakibatkan kerugian negara. Meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian negara namun perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pengembalian kerugian negara sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020, dalam Pasal 14, yang menyatakan “Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan”. tetapi tidak membebaskan terdakwa dari hukuman pidana. Hal itu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang PTPK. yang berbunyi;”Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian

negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Pada kasus di atas, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi dalam kategori paling ringan sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang PTPK, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Oleh karena terdakwa yang mengembalikan kerugian maka apabila dilihat kategori yang sesuai adalah yang paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun, mengingat tujuan utama pemberantasan korupsi adalah memberikan efek jera dan mencegah perbuatan serupa, hukuman pidana tetap diperlukan. Hal ini sesuai dengan prinsip proporsional yaitu kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan. dalam menjatuhkan hukuman, di mana pengembalian kerugian negara menjadi

salah satu aspek yang dipertimbangkan, tetapi bukan alasan utama penghapusan pidana.

Kemudian dalam pertimbangan dakwaan primair dan subsidair hakim mempertimbangkan unsur dalam Pasal 2 dan 3 yang di dakwaan dalam putusan tingkat pertama yaitu:

1. Unsur memperkaya diri sendiri dalam dakwaan primair Pasal 2 hakim tidak menemukan bukti bahwa terdakwa memperkaya diri secara langsung dari penguasaan uang tersebut. Penguasaan uang selama tiga bulan dianggap hanya memberikan keuntungan sementara, bukan memperkaya secara hukum. Dan Penuntut Umum tidak memberi bukti bahwa terdakwa menjadi kaya. Sehingga terdakwa dibebaskan dalam dakwaan primair.
2. Kemudian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Terdakwa dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai kepala desa, meskipun kerugian negara telah dipulihkan. perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan berarti kekuasaan atau hak. Jadi yang disalahgunakan adalah kekuasaan atau hak, kewenangan yang ada pada terdakwa. Bahwa jika peristiwa hukum terjadinya kekurangan Kas Desa Gemulak ini dilihat/ dipahami dalam keseluruhan aspek, maka fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan

kekuasaan Kepala Desa Gemulak sebagai Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa (PKPKD), yang digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan motif untuk mendapatkan keuntungan dengan penggunaan uang tersebut.

Maka oleh karena terdakwa merupakan kepala desa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Maka penulis sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang PTPK.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/PT SMG. Dalam putusan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Abas Nastain pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bahwa dasar pertimbangan pemidanaan hakim didasarkan pada dakwaan, pembuktian, fakta-fakta dalam persidangan serta mempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK. serta merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/PT SMG. menggunakan dua faktor yaitu faktor-faktor yuridis dan non yuridis (sosiologis), dimana faktor yuridis berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dakwaan, pembuktian, tuntutan, dan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, kemudian faktor non yuridis (sosiologis) memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa dalam persidangan dan mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa

5.2 Saran

1. Korupsi memiliki dampak serius, seperti melemahkan integritas pemerintah, menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi. Untuk menanggulangnya, diperlukan kombinasi langkah hukum yang tegas, sistem pengawasan yang efektif, pendidikan antikorupsi, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah korupsi.
2. Diharapkan kepada majelis Hakim lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan yang dimana bukan hanya sekedar dapat memberikan efek jera kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana, namun juga harus melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena hakim sebagai penegak hukum tertinggi, tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja tetapi juga harus benar-benar memahami fakta empirik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Eddy O.S. Hiariej, *Teory & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KuhaP*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Husin, Kadir dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Medan: PT.Citra Adytia Bakti, 2002.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995.

JURNAL

Alin Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 3, No. 1, 2017, halaman 21

Putra, Anak Agung Gede Budhi Warmana, Simon Nahak, and I. Nyoman Gede Sugiarttha. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1, No. 2, 2020, halaman 196.

Santoso, Purwadi Joko. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Juristic* Vol. 2, No. 1, 2021, halaman 52

Wijaya Arif. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 2, No. 1, 2016, halaman 181

Yolanda, Elvara, Usman Usman, and Elly Sudarti. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2, 2022, halaman 126

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 sebagaimana berlaku melalui Undang-Undang Nomor. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI No. 1 tahun 2023. Jakarta timur, Sinar Grafika, September 2023.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 TAHUN 2020 tentang *Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

RUJUKAN DARI ARTIKEL INTERNET

Khairul Ikman. “ Perluasan Asas Legalitas Formil Ke Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional: Kontroversi Serta Eksistensinya” (Online) <https://law.uad.ac.id/perluasan-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materil-dalam-kuhp-nasional-kontroversi-serta-eksistensinya/>. September 11, 2023.

Juwanda Maulud Akbar, “Pertimbangan Hakim”, (Online), 2014, ([https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan hakim](https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim))diakses 11 Desember 2024.

Renie Aryandani, (Saksi A Charge, A de charge, Mahkota dan Alibi) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-a-charge-a-de-charge-mahkota-dan-alibi-lt50c7ea823e57d/>, diunduh 31 desember 2024.

TESIS

Azhrul Nugraha Putra Paturusi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara”(https://core.ac.uk/download/pdf/78942206.pdf Diunduh 22 Maret 2024), 2017.

Rahmat Islami,”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks”(https://core.ac.uk/download/pdf/77625565.pdf, Diunduh 22 Maret 2024) 2016.